

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

NOMOR : 1/HK-BOLSEL/IV/2025
170/10/BA/DPRD BMS/IV/2025

Tanggal : 28 April 2025

TENTANG

RANCANGAN AWAL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGODOW SELATAN

TAHUN 2025-2029

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : Hi. ISKANDAR KAMARU, S.Pt, M.Si
Jabatan : Bupati Bolaang Mongondow Selatan
Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Panango,
Desa Tabilaa, Kec. Bolaang Uki

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- 1 Nama : Ir. ARIFIN OLII
 Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
 Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Panango, Desa Tabilaa, Kec. Bolaang Uki
- 2 Nama : RIDWAN OLII, SE
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
 Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Panango, Desa Tabilaa, Kec. Bolaang Uki
- 3 Nama : JELFY DJAUHARI, S.Pd
 Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
 Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Perkantoran Panango, Desa Tabilaa, Kec. Bolaang Uki

Selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diperlukan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat terhadap:

1. Visi Misi Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Batas akhir penyepakatan nota persetujuan paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum batas akhir penetapan perda RPJMD
3. Komitmen penyelesaian RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di lantik.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan serta saran perbaikan atas Rancangan Awal, Rancangan serta Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029.

Bolaang Uki, 28 April 2025

BUPATI
BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SELAKU

SELAKU

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA




Hi. ISKANDAR KAMARU, S.Pt. M.Si
BUPATI



Ir. ARIFIN OLII
KETUA



RIDWAN OLII, SE
WAKIL KETUA



JELFY DJAUHARI, S.Pd
WAKIL KETUA